



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; dan
6. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 beserta target dan metadana pengukurannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penjabaran kinerja unit kerja dan pegawai, pelaksanaan rencana aksi, pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi dan perbaikan kinerja Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



DENNY WAHYU HARYANTO
NIP.197112041991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026

MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

1. Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan

Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan “Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas”. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.

Pengukuran dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan melalui kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan dengan skala jawaban 1 sampai dengan 4. Hasil penilaian diolah menggunakan nilai rata-rata tertimbang unsur pelayanan, kemudian dikonversi ke skala 25 sampai dengan 100 dengan mengalikan nilai indeks dengan angka 25.

Target Tahun 2026 ditetapkan sebesar 4 dengan satuan Nilai Persepsi. Dalam pengukuran indikator ini, angka 4 menunjukkan kategori mutu pelayanan A atau “Sangat Baik”, dengan nilai interval konversi sebesar 88,31 sampai dengan 100,00. Penetapan target tersebut diarahkan untuk mempertahankan kualitas pelayanan pada kategori tertinggi serta mendorong perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil survei.

Sumber data pengukuran adalah hasil Survei Kepuasan Masyarakat layanan administrasi kependudukan yang disediakan oleh UP Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan”. Indikator ini menggambarkan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai bentuk pemenuhan hak penduduk atas identitas dan kepastian status hukum kependudukan.

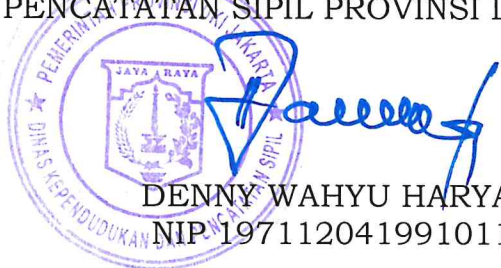
Nilai indikator diperoleh dari rata-rata persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Dokumen pendaftaran penduduk meliputi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Kartu Identitas Anak. Dokumen pencatatan sipil meliputi Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian.

Pengukuran cakupan dilakukan dengan membandingkan jumlah kepemilikan dokumen dengan jumlah sasaran wajib dokumen sesuai jenisnya, kemudian dikalikan 100 persen. Nilai akhir indikator dihitung dengan menjumlahkan persentase cakupan dokumen pendaftaran penduduk dan persentase cakupan dokumen pencatatan sipil, kemudian membaginya dengan dua. Target Tahun 2026 ditetapkan sebesar 99,96 persen. Sumber data pengukuran adalah data dinamis dan hasil konsolidasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sesuai periode pelaporan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Satuan
Mewujudkan Layanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas		Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi Kependudukan adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada seluruh service point Disdukcapil melalui Jaksurvei Diskominfotik yang hasilnya dikonversi dalam skala nilai persepsi. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dengan memilih jawaban yang merupakan indikator dari nilai kepuasan (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju). Skala nilai persepsi yang diperoleh dari konversi hasil pengukuran survei kepuasan layanan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan teknik penarikan sample Krejcie and Morgan dan pengukuran skala likert. Ketentuan konversi: - Nilai Persepsi 4 = Mutu Pelayanan A atau kinerja Sangat Baik dengan Nilai Interval Konversi 88,31 – 100,00; - Nilai Persepsi 3 = Mutu Pelayanan B atau kinerja Baik dengan Nilai Interval Konversi 76,61 – 88,30; - Nilai Persepsi 2 = Mutu Pelayanan C atau kinerja Kurang Baik dengan Nilai Interval Konversi 65,00 – 76,60; - Nilai Persepsi 1 = Mutu Pelayanan D atau kinerja Tidak Baik dengan Nilai Interval Konversi 25,00 – 64,99. Catatan : Target tidak melebihi kondisi awal, tetapi sudah melebihi dari target capaian IKM di atasnya (IKM sebagai indikator sasaran RPD). Sumber Data : UP Statistik Diskominfotik	4	Nilai Persepsi

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Satuan
	Meningkatkan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi Operasional: Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan merupakan rata-rata atas proporsi kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk dan proporsi kepemilikan dan pelayanan dokumen pencatatan sipil terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki dan/atau mengajukan permohonan pelayanan dokumen pencatatan sipil. Metode Pengukuran: Rata-rata Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil, dengan formula: 1. Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : KTP-el dan KIA (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100%) 2. Pengukuran cakupan kepemilikan dan pelayanan dokumen pencatatan sipil : Akte Kelahiran (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100%) dan Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah dokumen pencatatan sipil yg diterbitkan / jumlah permohonan pelayanan pencatatan sipil x 100%) Sumber Data: Ditjen Dukcapil Kemendagri	99,96	Persen

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA,



DENNY WAHYU HARYANTO
NIP.197112041991011001